

**LEGISLASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG IBU KOTA NEGARA PERSPEKTIF *SIYĀSAH TASYRĪ'YYAH***



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**DUROHIM AMNAN, S.H.**

**21203011039**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:**

**DR. HJ. SITI FATIMAH, S.H., M.HUM**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Kekuasaan pemerintahan Islam dalam menetapkan sebuah produk hukum mempunyai proses legislasi tersendiri yakni dengan mempertimbangan aturan yang sudah ditetapkan dalam *al-Qurān* dan *Hādīs*. Semua proses pembuatan hukum baik itu fatwa maupun ijtihad dilandaskan pada *nash* yang telah ada. Islam sudah mengakomodasi nilai legislasi itu dalam ketetapan Allah SWT juga Sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu hal ini menjadi menarik ketika perspektif *siyāsah tasyrī'iyah* dijadikan sebagai bahan analisis terhadap proses pembentukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Legislasi atau proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur secara lengkap dalam UU P3 merupakan landasan pembentukan produk hukum. Karena itu menarik untuk mengkaji apakah legislasi UU 3/2022 tentang IKN telah memenuhi prosedur formal yang diatur didalamnya. Serta bagaimana perspektif *siyāsah tasyrī'iyah* melihat kebijakan tersebut.

Jenis penelitian penulisan ini menggunakan penelitian pustaka dengan sifat penelitian deskriptif analisis serta menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang memiliki relevansinya dengan penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu karya tulis ilmiah, jurnal, dan buku yang dapat memberikan uraian mengenai bahan hukum primer. Teknik analisis data penelitian menggunakan teknik analisis kualitatif dengan mendasarkan pada teori legislasi dan teori *siyāsah tasyrī'iyah* dalam rangka menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Pembentukan IKN baru tidak memiliki ketersinambungan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional, juga secara rincian tahapan pembentukan IKN tidak ditemukan rincian anggarannya dimana dalam Pembentukan UU 3/2022 tidak ditemukan perencanaan yang berkesesuaian yakni mulai dari dokumen perencanaan pembangunan, perencanaan regulasi, perencanaan keuangan negara dan pelaksanaan pembangunannya. Dengan itu dapat dikatakan bahwa pembentukan IKN tidak sesuai dengan asas kejelasan tujuan yang dimuat dalam Pasal 5 huruf a UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kedua, asas keterbukaan (Pasal 5 huruf g UU 12/2011) yakni ketika pembentukan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan harus dilaksanakan secara transparan dan terbuka luas. Dalam hal ini, tahapan pembentukan UU 12/2011 tidak dibuka secara luas dan transparan pada setiap tahapan pembahasan. Berdasarkan prinsip *siyāsah tasyrī'iyah* melihat pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bahwasannya ada beberapa prinsip yang terpenuhi dan ada juga yang tidak terpenuhi. Prinsip *siyāsah tasyrī'iyah* yang terpenuhi yaitu prinsip memberikan kemudahan dan keringanan dan prinsip berlakunya undang-undang mengikuti kemaslahatan manusia. Sedangkan prinsip berangsur-angsur dalam menetapkan sebuah undang-undang dan prinsip menyedikitkan pembuatan undang-undang belum dilaksanakan atau belum terpenuhi dalam legislasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara perspektif *siyāsah tasyrī'iyah*.

**Kata Kunci:** Legislasi; Ibu Kota Negara; *Siyāsah Tasyrī'iyah*.

## ABSTRACT

The power of the Islamic government in establishing a legal product has its own legislative process, namely by taking into account the rules that have been stipulated in the Qur'an and Hādīs. All law-making processes, both fatwa and ijtihad, are based on existing texts. Islam has accommodated the value of the legislation in the decree of Allah SWT as well as the Sunnah of Rasulullah SAW. Therefore this becomes interesting when the *siyāsah tasyrī'iyah* perspective is used as material for analysis of the process of establishing Law Number 3 of 2022 concerning the State Capital (IKN). Legislation or the process of forming statutory regulations which are regulated in full in UU P3 is the basis for the formation of legal products. Because of that it is interesting to examine whether the legislation for UU 3/2022 regarding IKN has complied with the formal procedures regulated therein. And how does the *siyāsah tasyrī'iyah* perspective see this policy.

This type of writing research uses literature research with the nature of descriptive analysis research and uses a normative juridical approach. The primary legal materials used in this writing are the 1945 Constitution, Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Laws and Regulations, Law Number 3 of 2022 concerning the State Capital, and other laws and regulations that have its relevance to this research. Meanwhile, secondary legal materials are scientific papers, journals, and books that can provide a description of primary legal materials. Research data analysis techniques use qualitative analysis techniques based on legislation theory and *siyāsah tasyrī'iyah* theory in order to answer the problems that exist in this study.

The formation of the new IKN has no continuity with the national long-term development plan, also in detail the stages of the formation of the IKN no details of the budget are found where in the Formation of Law 3/2022 no appropriate planning is found, starting from development planning documents, regulatory planning, state financial planning and implementation construction. With that in mind, it can be said that the establishment of the NCI is not in accordance with the principle of clarity of purpose contained in Article 5 letter a of Law 12/2011 concerning Formation of Legislation. Second, the principle of openness (Article 5 letter g of Law 12/2011), namely when the formation of legislation starting from planning, drafting, discussing, ratifying or enacting, and enactment must be carried out in a transparent and wide open manner. In this case, the stages of the formation of Law 12/2011 were not widely opened and transparent at each stage of discussion. Based on the *siyāsah tasyrī'iyah* principle, seeing the formation of Law Number 3 of 2022 concerning the State Capital that there are several principles that are fulfilled and some are not fulfilled. The principle of *siyāsah tasyrī'iyah* that is fulfilled is the principle of providing convenience and relief and the principle of enactment of laws following human welfare. Meanwhile, the principle of gradually enacting a law and the principle of reducing the making of laws have not been implemented or have not been fulfilled in the legislation of Law Number 3 of 2022 concerning the State Capital from the *siyāsah tasyrī'iyah* perspective.

**Keywords:** Legislation; The nation's capital; *Siyāsah Tasyrī'iyah*.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

### HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Durohim Amnan, S.H.

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Durohim Amnan, S.H.  
NIM : 21203011039  
Judul : Legislasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif *Siyāsah Tasyrī'iyah*

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.  
*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 03 April 2023  
Pembimbing

**Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum**  
NIP: 1965020101993032001



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-627/U.n.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : LEGISLASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA  
NEGARA PERSPEKTIF *SIYASAH TASYRIYYAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DUROHIM AMNAN, S.H.,  
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011039  
Telah diujikan pada : Selasa, 23 Mei 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64804bb24ff3



Penguji II

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.  
SIGNED

Valid ID: 64800bec52e0



Penguji III

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64803d513523e



Yogyakarta, 23 Mei 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64813ae144b54

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Durohim Amnan, S.H.

NIM : 21203011039

Program Studi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 03 April 2023

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Durohim Amnan, S.H.

Nim: 21203011039

## **MOTTO**

**Manusia tidak pernah kekurangan akhlak atau kekurangan nilai-nilai baik,  
manusia hanya kekurangan ilmu pengetahuan.**

**(Budiman Sudjatmiko)**

**Ijazah hanya menandakan bahwa seseorang pernah pergi ke sekolah, bukan  
menandakan bahwa ia pernah berfikir.**

**(Rocky Gerung)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Karya yang tidak seberapa ini ingin ku persembahkan kepada:

Ibuku yang kukasihi dan kusayangi dan bapakku yang kubanggakan, serta saudariku yang kuhormati dan kutiru

Dan tak lupa kupersembahkan kepada guru yang telah berjasa selama ini

Almamaterku Magister Ilmu Syari'ah

Konsentrasi Hukum Tata Negara (*Siyāṣah*)

Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TERIMAKASIH**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ṣa	ṣ	eṣ (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	ḏet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet

س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	eṣ (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)
ط	ṭ	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	koma terbalik ke atas
غ	gāin	g	ge
فا	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof

ي	ya	y	ye
---	----	---	----

**B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap**

متعاقدين	<i>muta'āqidain</i>
عدة	<i>'iddah</i>

**C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata**

1. Bila *ta' marbūṭah* di matikan ditulis h

هبة	<i>hibah</i>
جزية	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila dikhendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sedang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأوليا	<i>karāmah al-aulyā'</i>
---------------	--------------------------

**D. Vokal Pendek**

ـَ	<i>fathah</i>	a
ـِ	<i>kasrah</i>	i
ـُ	<i>ḍammah</i>	u

### E. Vokal Panjang

fathah + alif	a	جاهلية	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + alif layyinah/ya' mati	a	يسعى	<i>yas 'ā</i>
kasrah + ya' mati	i	كريم	<i>karīm</i>
dammah + wau mati	u	فروض	<i>furūḍ</i>

### F. Vokal Panjang

fathah + ya' mati	ai	بينكم	<i>bainakum</i>
fathah + wau mati	au	قول	<i>qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	a'antum
أعدت	u'iddat
لئن	la 'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah

القرآن	<i>al-Qur 'ān</i>
القياس	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	<i>as-samā'</i>
الشمس	<i>asy-syams</i>

**I. Penulis Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

ذويفروض	<i>zawī al-furūḍ</i>
أهلسنة	<i>ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اِهْلِ الرِّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أشهد أن الإله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله • وبو نستعين على أمور الدنيا والدين • الحمد لله رب العالمين

اللهم صل • وأشهد أن محمدا عبده ورسوله • وحده ال شريك لو الملك الحق المبين

أما بعد • على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya berupa ilmu pengetahuan, keselamatan, dan kesehatan sehingga karya ilmiah tesis ini dengan judul “Legislasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif *Siyāsah Tasyrī’iyyah*” dapat penulis rampungkan. Tidak lupa pula penulis aturkan shalawat dan salam selalu tersampaikan kepada Rasulullah saw. dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, serta tabi’-tabiin yang telah memperjuangkan seluruh hidupnya kepada agama islam sehingga buahnya dapat dirasakan hingga hari ini.

Karya tesis ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Ilmu Syari’ah Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa ada banyak pihak-pihak yang ikut membantu dalam proses penulisan karya ilmiah ini. Oleh karena itu, kepada seluruh pihak yang selama ini membantu menggarap tesis ini sejak awal hingga akhir, penulis ingin menghaturkan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya. Adapun ucapan terima kasih ingin penulis haturkan kepada:


1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. H. Riyanta, M.Hum, selaku Dosen Penasehat Akademik;
5. Dr. H. Siti Fatimah, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis yang sudah banyak memberikan kritik, masukan, dan saran terbaik dalam penulisan tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
7. Kedua orang tua yang penulis sayangi yaitu Slamet dan Paisah yang telah memberikan segenap jiwa dan raganya untuk membantu penulis menyelesaikan karya ini;
8. Saudari-saudari penulis yang penulis banggakan yaitu Nur Wahidah dan Markonah yang selalu ada disetiap waktu ketika penulis mengerjakan tesis ini, untuknya terimakasih banyak;
9. Teman-teman seperjuangan penulis di jurusan Magister Hukum Tata Negara Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta;
10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu yang telah membantu menyelesaikan tesis ini;

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Semoga Allah swt. memberikan balasan yang setimpal kepada semua orang. Penulis amat menyadari bahwa masih terdapat banyak sekali kekurangan dalam penulisan tesis ini, bila ada saran dan kritik dalam bentuk apapun akan penulis terima dengan lapang dada. Terakhir yang paling penting yakni penulis berharap agar tesis ini dapat bermanfaat dan berakibat bagi seluruh pembacanya. Aamiin...

Yogyakarta, 31 Maret 2023



**Durohim Amnan, S.H.**

**NIM: 21203011039**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
<i>ABSTRACT</i> .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvii
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	26
F. Metode Penelitian .....	41
G. Sistematika Pembahasan .....	45
<b>BAB II: LEGISLASI DAN <i>SIYĀSAH TASYRĪ'IIYAH</i></b>	
A. Legislasi .....	47
1. Pengertian Legislasi.....	47
2. Proses Pembentukan Perundang-undangan .....	50
3. Asas-Asas Hukum dalam Penyusunan Legislasi .....	54
4. Fungsi Legislasi .....	62
B. <i>Siyāсах Tasyrī'iiyah</i> .....	65
1. Pengertian <i>Siyāсах Tasyrī'iiyah</i> .....	65
2. Tugas dan Wewenang <i>al-Sulṭah al-Tasyrī'iiyah</i> .....	76
3. Prinsip-prinsip <i>Siyāсах Tasyrī'iiyah</i> .....	80

**BAB III: LEGISLASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA**

- A. Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ..... 92
- B. Landasan Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ..... 97
- C. Urgensi Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ..... 100
- D. Pro dan Kontra Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ..... 107

**BAB IV: ANALISIS LEGISLASI DAN *SIYĀSAH TASYRĪ'IIYAH* TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA**

- A. Apakah Tahapan Legislasi Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Sudah Memenuhi Ketentuan Formil Peraturan Perundang-Undangan ..... 113
- B. Bagaimanakah Pandangan *Siyāsh Tasyrī'iyah* Terhadap Tahapan Legislasi Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara..... 136

**BAB V: PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 153
- B. Rekomendasi ..... 155

**DAFTAR PUSTAKA ..... 157**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN ..... I**

***CURRICULUM VITAE* ..... III**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Keniscayaan untuk merumuskan produk hukum guna mengolah sebagian hal khusus Ibu Kota Negara (IKN) berkaitan dengan momentum upacara Kenegaraan pemimpin negara Presiden Joko Widodo dalam pertemuan tahunan bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) pada 16 Agustus 2019 serta disusul dengan pemberitaan Pemindahan Ibu Kota Negara oleh Presiden RI pada 26 Agustus 2019. Pemindahan itu didasarkan pada analisis yang dilakoni Bappenas, yang menetapkan jika kondisi Provinsi DKI Jakarta selaku IKN sudah tidak lagi mampu mengemban kedudukan selaku IKN secara optimal oleh karena kian pesatnya pertumbuhan populasi yang tidak teratasi, lingkungan yang kian tercemar, serta jenjang kenyamanan hidup yang kian menyusut, dan ketidakmerataan tingkat ekonomi antara Pulau Jawa khususnya DKI Jakarta dan luar Pulau Jawa dengan presentase ketimpangan yang begitu tinggi.<sup>1</sup>

Alasan tersebut memang betul adanya bahwa kesenjangan dan daya tahan lingkungan Jakarta tidak lagi memungkinkan untuk terus melaju sebagai Daerah Khusus Ibu Kota Negara. Kemacetan, banjir, polusi udara, adalah beberapa pertimbangan dari

---

<sup>1</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara, (2021), hlm. 5.

banyaknya pertimbangan-pertimbangan lain yang menjadi faktor kebutuhan pemindahan Ibu Kota Negara. Kenyataan-kenyataan di atas adalah sebuah keniscayaan dari dunia yang pasti akan mengalami sebuah perubahan, perubahan dalam hal apapun termasuk lingkungan. Situasi di atas berakar-mula oleh beban masa lalu dimana Batavia (Jakarta) dijadikan episentrum atau lokasi paling penting bukan sekedar wilayah yang berdiri-sendiri melainkan juga sebagai Ibu Kota Negara. Hasilnya, fungsi ganda yang dijalankan membuat Jakarta tidak lagi relevan dengan situasi dan kondisi yang terus berkembang yang berakibat pada pengaturan kondisi ibu kota yang sulit diatur secara utuh dan ideal.<sup>2</sup>

Naskah Akademik menjelaskan bahwa konsep Undang-Undang ini bakal merapikan aturan mengenai pelaksanaan birokrasi IKN yang lebih modern, baik itu dari bidang birokrasi ataupun aspek tata kawasan dan aspek ekologis. Dengan adanya IKN baru mestinya Pemerintah sanggup memelihara masyarakat Indonesia di kawasan Ibu Kota Negara dari potensi eksploitasi ekologi, perbuatan kejahatan, penyelewengan dan juga sanggup menaikkan tingkat perkembangan ekonomi yang ujungnya sanggup menunaikan perintah konstitusi yaitu kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup>

Pembicaraan tentang pemindahan IKN menjadi sangat santer di diskusikan ketika banyak beberapa hal krusial yang harusnya perlu pengayaan lebih mendalam. Misalnya

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 144.

soal status kedudukan Badan Otorita, kucuran biaya Anggaran Pendapatan Negara (APBN), relevansinya (urgensi) dengan pembangunan jangka panjang yang seharusnya bertitik-tolak terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, dan hal-hal lain yang memiliki nilai-nilai esensial. Tapi tidak lama kemudian, masyarakat dikejutkan dengan adanya pengesahan sebuah Undang-Undang yang memiliki implikasi luas terhadap masyarakat se-Indonesia yaitu pembahasan/persetujuan dan pengundangan Undang-Undang IKN.

Produk hukum IKN disahkan pada 18 Januari 2022, serta ditanda tangani dan diundangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Februari 2022 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara menjadi payung hukum dalam tahap perpindahan IKN. Dalam tahapan legislasi sampai dengan persetujuan/pengesahan UU 3/2022 tentang IKN ini dibentuk dalam waktu sangat singkat (*fast track*) yakni sekitar 43 hari.<sup>4</sup>

Persoalannya kemudian muncul ketika RUU IKN tidak mengindahkan hal-hal substansial dalam tahap pembuatannya. Mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan tidak menerjemahkan amanat dari Pasal 5 poin (g) mengenai asas keterbukaan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (P3).

---

<sup>4</sup> Yustinus Paat, "Perjalanan UU IKN 43 Hari Dikebut", Diakses pada Tanggal 15 Februari 2022 Pukul 20.12 WIB di <https://www.beritasatu.com/politik/880209/>

Tahap perumusan produk hukum (UU) adalah aktivitas yang dilakukan secara sistematis atau berkelanjutan. Tahap tersebut dimulai dengan munculnya pikiran tentang masalah yang hendak diatasi, di lanjutkan dengan tahap RUU baik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD) maupun pemerintah. Jika produk hukum itu dimaksudkan agar mendapat sebuah legalitas maka aturan tersebut wajib diselesaikan hingga ke tahap pengundangan.<sup>5</sup>

Menurut Feri Amsari, Direktur PUSako sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas<sup>6</sup> menilai bahwa cara pembuatan UU IKN sedari awal tidak mengindahkan asas keterlibatan masyarakat yang harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan No.91/PUU-XVIII/2020 jelas menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat yang bermakna (*meaningfull participation*).

Sedangkan menurut Zainal Arifin Mochtar<sup>7</sup> yaitu dengan mengamati gejala-gejala yang terlihat dalam prosedur perumusan UU IKN yang dilakoni dengan cara cepat atau

---

<sup>5</sup> Maria Indra Fridati S, *Ilmu Perundang-undangan (Proses dan Teknik Penyusunan)*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2020), hlm. 25.

<sup>6</sup> Ady Thea, “Akademisi Kritisi Proses Pembentukan UU IKN”, Diakses secara Online pada Tanggal 15 Desember 2022 Pukul 21.25 WIB di <https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-ini-kritisi-proses-pembentukan-uu-ikn-lt61fcdd9c9dff/?page=2>

<sup>7</sup> Andi Saputra, “Ketua Departemen HTN UGM di sidang MK: Pembuatan UU IKN Ugal-ugalan”, Diakses secara online pada Tanggal 15 Desember 2022 Pukul 23.00 WIB di

terburu-buru dimana prosedur pembentukannya dilalui dengan cara 'tergesa-gesa' maupun 'ugal-ugalan' sudah pasti menanggalkan bagian teknis pembentukannya (*by pass law-making procedures*) atau dirumuskannya UU tersebut tidak memenuhi nilai dasar demokrasi partisipatif.

Pada tahap pembentukannya, RUU IKN dibentuk dan disahkan secara terburu-buru, dan tidak mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Maka muncul gugatan masyarakat terhadap produk hukum IKN melalui upaya *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi khususnya terkait uji formil. Menguji konstitusionalitas UU IKN yang telah disahkan DPR dan Pemerintah dalam konteks proses pembentukannya.

Walaupun Mahkamah Konstitusi telah memutuskan uji formil UU IKN melalui putusan Nomor 25/PUU-XX/2022 yang dalam amar putusannya menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Artinya produk hukum IKN memiliki landasan konstitusional menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai insan akademis penulis berkewajiban untuk menelaah secara mendalam proses penyusunan UU 3/2022 berdasarkan metodologi yang telah disediakan dan kemudian disandingkan dengan teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

Fokus kajian yang akan diuraikan dalam karya ini yaitu perihal perspektif *siyāṣah tasyrī'iyyah* dalam konteks legislasi UU IKN. Islam memiliki pedoman maupun prinsip

dalam merumuskan sebuah ketentuan (hukum), misalnya legislasi dalam *fiqh Siyāsah* disebut dengan *al-sulṭah al-tasyri'iyah* dimana implementasi fungsinya dipegang oleh institusi *ahlū hālī wal'aqdi*. Kekuasaan *al-sulṭah al-tasyri'iyah* berarti otoritas penguasa dalam memutuskan sebuah hukum dengan didasari firman-firman Allah SWT dalam syariat Islam baik *al-Qurān* maupun *Hādīs*. Kekuasaan legislasi dalam ketatanegaraan Islam dipegang penuh oleh pemerintah. Substansi norma yang hendak diberlakukan wajib memenuhi unsur-unsur syariah Islam, demi kemaslahatan masyarakat Islam.<sup>8</sup>

“*Ahlū hālī wal'aqdi* sebagai sosok yang patut ditiru atau dipatuhi dan dipercaya umat dikarenakan sifatnya yang dikenal rela dan ikhlas, tidak inkar, bersungguh-sungguh, jujur, berpengetahuan dan melakukan sesuatu di atas dasar kepentingan orang banyak.”<sup>9</sup>

Otoritas birokrasi Islam ketika membentuk dan melgalisasi sebuah produk undang-undang mempunyai proses legislasi tersendiri yakni dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dalam *nash*. Semua proses pembuatan hukum baik itu fatwa maupun ijtihad dilandaskan pada *nash* yang telah ada. Islam sudah

---

<sup>8</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet Ke-11 (Jakarta: Prenamia Group, 2016), hlm. 187-188.

<sup>9</sup> Abdul Karim Zaidan, *Al-fardu wa al-Daulah fi al-syari'ah al-Islamiyyah*, diterjemahkan oleh Abd. Aziz dengan judul, *Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam*, cet-ke 1 (Jakarta: Yayasan al-Amin, 1984), hlm. 26.



mengakomodasi nilai legislasi itu dalam ketetapan Allah SWT juga Sunnah Rasulullah SAW.

Oleh karenanya, penulis hendak mengkaji secara mendalam tentang perspektif *siyāsah tasyrī'iyah* yang dijadikan sebagai pisau analisis untuk mengkaji tahap perumusan UU 3/2022 tentang IKN. Aturan legislasi atau tahap pembuatan produk hukum secara lengkap termaktub di UU P3 merupakan landasan untuk merumuskan produk hukum. Karena itu menarik untuk mengkaji apakah legislasi UU 3/2022 tentang IKN telah memenuhi prosedur formal yang diatur didalamnya. Serta bagaimana perspektif *siyāsah tasyrī'iyah* melihat kebijakan tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari uraian di atas, penulis akan membuat rumusan masalah dalam penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Apakah tahapan legislasi pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sudah memenuhi ketentuan formil peraturan perundang-undangan ?
2. Bagaimanakah pandangan *siyāsah tasyrī'iyah* terhadap tahapan legislasi pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara ?

### C. Tujuan dan Kegunaan

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini hendak mencapai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk menggambarkan dan menjelaskan dinamika tahapan legislasi pembentukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara guna menunjukkan apakah proses tersebut telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.
- b. Untuk menguraikan pandangan *siyāṣah tasyrī'iyah* terhadap dinamika tahapan pembentukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberi sedikit tambahan referensi bagi para pegiat ilmu, peneliti, akademisi, pemikir hukum tata negara dan wilayah riset ilmu hukum secara khususnya yang berkaitan dengan legislasi Undang-undang tentang Ibu Kota Negara.

#### D. Telaah Pustaka

Penulis meninjau penelitian yang sudah ada dengan melakukan survei literatur telaah pustaka dimana hal tersebut dilakukan supaya penulis dapat menguraikan diferensiasi antara penelitian yang akan dilakukan dan penelitian sebelumnya, sekaligus agar penelitian ini bisa tampak orisinalitasnya juga dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.

Penelitian pertama yang penulis dapatkan yang mempunyai relevansinya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Reni Puspitasari yang berjudul “Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*” yang berasal dari Program Studi Hukum Tata Negara/Siyāsah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Penelitian di atas menjelaskan ihwal tata cara pembuatan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara berdasarkan Undang-Undang P3. Kemudian hal lain yang diteliti yaitu ihwal pentingnya pemindahan ibu kota negara ditinjau dari *siyāsah dustūriyyah*. Hasil pembahasan yang diperoleh dari penelitian tersebut bahwa tahap legislasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara belum mencapai titik maksimal dikarenakan minimnya keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, fakta tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memberikan kewajiban kepada pembuat UU untuk membuka seluas-luasnya akses kepada seluruh masyarakat guna

memberikan masukan, kritik baik secara tertulis maupun lisan di dalam setiap tahapapan atau proses pembentukan UU tentang ibu kota negara, yang mana hal tersebut luput dan tidak terealisasikan.<sup>10</sup>

Lebih lanjut, penelitian di atas mengatakan bahwa pemerintah harus benar-benar menghitung seluruh aspek kehidupan bernegara ketika memutuskan memindahkan IKN. Aspek-aspek seperti kemaslahatan masyarakat, lingkungan, perekonomian, sosial dan budaya nyata-nyatanya belum terpenuhi seluruhnya. Tentu dalam memutuskan kebijakan pemindahan ibu kota Pemerintah harus mempertimbangkan suara-suara masyarakat, namun realitasnya dalam proses pembentukan UU IKN dapat dikatakan sangat minim ruang yang diberikan kepada masyarakat oleh sebab ruang yang tertutup dan tidak terakses oleh masyarakat banyak. Oleh sebab itu UU IKN tidak memiliki keselarasan dengan prinsip dasar *siyāṣah dustūriyyah*. *Siyāṣah dustūriyyah* sangat memerhatikan kehidupan warga negara agar sebisa mungkin aspirasi mereka terakomodasi di dalam sebuah bentuk kebijakan, khususnya kebijakan hukum.<sup>11</sup>

Setelah melakukan riset lain, penulis mendapati penelitian yang terdapat persamaan ihwal pemindahan IKN dalam aspek hukum yaitu penelitian yang dilakukan

---

<sup>10</sup> Reni Puspitasari, Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Perspektif Siyāṣah Dustūriyyah, *Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara/Siyāṣah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu*, (2022).

<sup>11</sup> *Ibid.*

oleh Ahmad Gelora Mahardika, dan Rizky Saputra<sup>12</sup> melalui Jurnal yang dikeluarkan oleh Jurnal Hukum dan Perundang-undangan di tahun 2022 dengan judul “Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan” dimana analisis penelitian tersebut salah satunya menguraikan tentang partisipasi publik dalam proses pembuatan RUU IKN yang harusnya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Hasil ulasan dari kajian itu adalah merujuk pada kondisi di lapangan bahwasannya kontribusi masyarakat amat terbatas dalam ulasan RUU IKN melihat rentang waktu perdebatan RUU IKN yang cukup memerlukan 42 hari. Sedangkan jika merujuk kebiasaan membuat sebuah produk hukum di Indonesia sejak awal sampai selesai memerlukan 130-160 hari. Periode yang lama itu dimanfaatkan seluas-luasnya untuk mempersilahkan keikutsertaan masyarakat seperti agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP), kunjungan ke lapangan dan juga tukar pikiran dalam wujud kuliah umum atau sosialisasi.

Durasi yang sedikit menimbulkan banyak kebutuhan yang belum terakomodir. Merujuk pada data yang tercantum bahwasannya sebagian besar kaum adat kepentingannya belum terakomodir dalam Undang-Undang IKN, antara lain kaum Balik dan kaum jangka. Tidak hanya itu, tidak dilibatkannya pegiat lingkungan dalam

---

<sup>12</sup> Ahmad Gelora, Rizky Saputra, “Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara baru dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Vol. 2: 2 (Maret: 2022).

pembentukan UU tersebut merupakan sebuah kesalahan karena kawasan IKN akan menerima dampak yang luar biasa dari pemindahan Ibu. Perihal mengenai hal itu didasarkan pada hasil studi yang dilaporkan oleh beberapa Organisasi Swadaya Masyarakat (LSM) khusus kajian lingkungan yang mengarah pada imbas minus perpindahan Ibu Kota Negeri ke Kalimantan Timur. Pembuat Undang-Undang senantiasa tidak menyertakan LSM sedikitpun dalam konteks keterlibatan publik.

Dari hal tersebut penulis mulai melakukan pengayaan serta identifikasi bahwa dalam konteks pemindahan ibukota negara, legislasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara perspektif *siyāsah tasyrī'iyah* dimana diferensiasinya sangat jelas yaitu fokus kajian yang mendalami proses pembentukan Undang-undang *in casu*.

Penelitian kedua yang penulis temukan yaitu karya yang ditulis oleh Clara Amanda Musu, dkk, dalam jurnal *IBLAM Law Review* yang naungi oleh *IBLAM School of Law* dengan judul “Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru: Perdebatan Kecacatan Formil dan Materiil pada Aturannya” bahwa penelitian ini memaparkan perihal UU IKN yang masih memiliki kekurangan dalam proses pembentukannya. Kekurangan tersebut ada dalam konteks formil (tahapan) maupun materiil (pasal).

Adapun kesimpulan dari pembahasannya adalah tahap pembuatan UU IKN tidak memerlukan waktu yang banyak. Singkatnya waktu ini membuat tertutupnya ruang partisipasi publik di dalamnya. Tindakan tersebut dengan jelas telah melanggar aturan

yang ada pada UU P3 dimana seharusnya tahap perumusan sebuah produk hukum harus bersifat transparan serta terbuka.

Lebih lanjut ia menjelaskan pada tahap pembuatannya dari 28 agenda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) UU IKN di DPR hanya 7 agenda yang dokumen serta informasinya dapat diakses, sedangkan 21 agenda sisanya tidak dapat diakses oleh masyarakat. Selanjutnya, tahap pembuatan Undang-Undang IKN hanya memerlukan waktu 42 hari, sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan 18 Januari 2022.<sup>13</sup>

Dari penjelasan yang sudah penulis sampaikan diatas, terdapat perbedaan fokus pengkajian setelah melakukan identifikasi maka dalam konteks pemindahan ibu kota negara, tahap pembuatan UU 3/2022 tentang IKN selain menggali sisi-sisi persoalan dalam tahapan legislasi, penulis menitikberatkan pengkajian karya ini dalam lingkup perspektif *siyāṣah tasyrī'iyah*.

Penelitian selanjutnya yang penulis jadikan telaah pustaka yaitu karya ilmiah yang ditulis Nor Fadillah yang berjudul “Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara” yang diterbitkan oleh Jurnal *Lex Renaissance* pada April, 2022. Adapun pembahasan yang di uraikan yaitu perihal putusan Mahkamah Konstitusi mengenai analisis ukuran

---

<sup>13</sup> Clara Amanda Musu, dkk, “Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru: Perdebatan Kecacatan Formil dan Materiil pada Aturannya, *Jurnal IBLAM Law Review*, Vol. 2: 02 (Mei: 2020)

asas keterbukaan dalam UU IKN berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam uraian di atas yang menyampaikan pandangan bahwa proses pembuatan UU 3/2022 tentang IKN tidak menerapkan asas keterbukaan sebagaimana perintah UU 12/2011 tentang P3 oleh sebab ketiadaan aspek keterbukaan informasi. Walaupun MK memutus untuk menolak segala permohonan pemohon melalui putusannya dengan nomor 25/PUU-XX/2022, menetapkan bahwa proses pembuatan UU IKN telah sesuai UUD 1945.

Dimensi keterbukaan dalam UU IKN yakni ketika keikutsertaan rakyat sejak tahap perencanaan hingga pengundangan yang dibuktikan dengan bukti-bukti keikutsertaan masyarakat tapi tidak mengindahkan mengenai aspek keringanan masyarakat dalam mengakses data atau informasi mengenai tahap pembuatan UU IKN yang sebenarnya banyak sekali halaman/situs yang tidak mampu diakses dengan gampang oleh rakyat. Oleh sebab itu, putusan MK belum meletakkan ukuran yang sah mengenai aspek keterbukaan dalam pengujian Undang-Undang tersebut.<sup>14</sup>

Penelitian selanjutnya yang berjudul “Polemik dan Urgensitas Pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara” yang ditulis oleh Aqil Syahrudin dan Sunny Ummul pada Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional yang membahas tentang persoalan

---

<sup>14</sup> Nor Fadillah, “Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 7: 2 (April: 2022).



prosedur pengesahan UU IKN yang hanya dibahas dengan waktu sekitar 42 (empat puluh dua) hari atau waktu efektif selama lebih kurang 2 (dua) pekan.

Menurut penelitian tersebut UU IKN dianggap belum memenuhi kaidah yang layak dalam perumusannya alias cacat formil. Karena itu banyak masyarakat/pihak yang mengajukan *judicial review* ke MK. Dalam pembentukan UU IKN, partisipasi masyarakat dinilai sangat kurang karena hanya sekedar kritik/pesan yang diutarakan ketika tahapan pembentukan UU IKN berlangsung. Sisi yang lain, selama pembahasan oleh panitia khusus RUU IKN hanya terdapat dua agenda sosialisasi yakni terhadap kampus di Samarinda, Medan, dan Makassar. Pun konsultasi itu dilakukan secara tertutup tanpa adanya sosialisasi kepada masyarakat luas, khususnya saat konsultasi ke kampus Universitas Mulawarman. Bahkan sejumlah mahasiswa yang hendak masuk untuk mendengarkan dan memberikan aspirasinya dilarang oleh penyelenggara.

Dalam isi Naskah Akademik RUU IKN terdapat beberapa keanomalian dalam syarat materil dan juga formil. Bappenas selaku pembuat naskah akademik melakukan konsultasi publik secara bersamaan dengan RUU IKN yang berarti sebelum naskah akademik selesai Bappenas telah merancang RUU IKN. Padahal idealnya, naskah akademik disusun sebelum rancangan undang-undangnya terbentuk. Kemudian Tidak adanya penjelasan akan fakta empiris yang disajikan oleh para pembuat naskah akademik dalam landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, justru yang disajikan ialah beberapa opini atau pernyataan yang justru mengandung abiguitas.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pengesahan Undang-Undang 3/2022 tentang Ibu Kota Negara belum sesuai kriteria secara formil maupun materil yang terdapat di dalamnya. Secara formil, pengesahan UU tersebut sangat tergesa-gesa dimana pembahasan dilakukan dalam total waktu hanya 42 (empat puluh dua) hari dengan waktu efektif kurang lebih dua pekan. Kemudian, dalam proses pembahasannya tidak memenuhi nilai transparansi serta keterbukaan terhadap masyarakat umum. Bahkan masyarakat sekitar yang terdampak secara langsung tidak di-ikut sertakan dalam forum diskusi. Hal-hal di atas tidak sesuai dengan Pasal 96 UU 12/2011 tentang P3 yang mengakomodasi secara rinci pentingnya keikutsertaan masyarakat saat perumusan sebuah produk hukum. Pun demikian, konteks Naskah Akademik RUU IKN yang hanya menjelaskan secara teoritis, bersifat opini yang umum tanpa menyajikan bukti empiris.<sup>15</sup>

Karya lain yang hampir sama dengan penelitian ini ialah karya yang ditulis oleh Elsa Benia dan Ghina Nabilah dengan judul “Politik Hukum Dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN)”. Dalam satu pembahasannya diangkat persoalan mengenai garis kebijakan (*legal policy*) pembentukan UU IKN.

Pembahasan penelitian tersebut mengkritik beberapa hal, misalnya tentang landasan filosofis dalam NA RUU IKN yang menitikberatkan pertumbuhan ekonomi serta meminimalkan ketimbangan antara Jawa dan luar Jawa. Apabila dilakukan telaah

---

<sup>15</sup> Aqil Syahru, Sunny Ummul, “Polemik dan Urgensitas Pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara”, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1: 2 (2022).

bahwa wilayah yang mempunyai urgensi akselerasi ekonomi sebetulnya tidak sekedar wilayah khusus di IKN namun juga di wilayah Indonesia secara keseluruhan yang membutuhkan kebijakan-kebijakan seperti pemerataan. Dan faktor pertumbuhan ekonomi sudah tidak memiliki relevansinya dengan pembentukan Ibu Kota Negara baru karena masih terdapat banyak cara lain jika alasannya pertumbuhan ekonomi. Cara seperti meritokrasi, menyedikitkan regulasi maupun reformasi birokrasi dan lain sebagainya.

Dasar filosofi yang dimaksud harusnya diuraikan tentang prinsip-prinsip pembuatan produk hukum yang layak dan benar agar beleid bisa menjawab permasalahan tentang keadilan, ketertiban, kemanfaatan dan sebagainya. Dalam NA RUU IKN tidak terlihat kajian spesifik dan analisis tepat untuk mencerminkan dasar-dasar pembentukan UU IKN. Pun demikian dalam hal politik hukum yang berkaitan dengan terbitnya UU IKN hanya butuh 43 hari untuk menjadi sebuah undang-undang. Waktu yang singkat tersebut menyebabkan tahap-tahap pembuatan UU IKN tidak dapat dimaksimalkan khususnya mengakomodasi suara-suara rakyat. Waktu sesingkat itu sudah pasti berpengaruh signifikan terhadap substansi dari UU IKN itu sendiri.

Kemudian, masih dalam penelitian di atas bahwa pembuatan sebuah produk hukum khususnya dalam aspek keterlibatan masyarakat dimana Pemerintah tidak belajar dari permasalahan UU Cipta Kerja yang harusnya mengandung partisipasi bermakna ketika tahap pembuatan produk hukum. Melihat UU IKN yang memiliki efek begitu besar bagi kehidupan bangsa dan negara maka selayaknya UU tersebut tidak

membatasi akses masyarakat umum yang sudah pasti akan merasakan dampak secara signifikan.<sup>16</sup>

Penelitian lain yang penulis temukan yakni karya yang ditulis oleh Dian Herdiana dalam Jurnal Transformatif dengan judul “Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik”. Penemuan dalam karya ini menyebutkan bahwa keinginan dan komitmen untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik merupakan pilihan yang dianggap tepat bagi rencana pemindahan ibukota negara di Indonesia. Hal ini dikarenakan pemindahan ibukota harus dilandaskan kepada kebijakan yang visioner dan didukung oleh birokrasi pemerintahan yang profesional.

Dengan mendasarkan kepada alasan mewujudkan tata pemerintahan yang baik, maka birokrasi pemerintahan dituntut untuk bertindak terbuka dan partisipatif dalam merencanakan pemindahan ibukota, serta dalam proses pengembangan ibukota kedepannya birokrasi pemerintahan dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar dari tata pemerintahan yang baik seperti adanya nilai kesetaraan, ketanggapan, transparan, akuntabel dan profesional.

Alasan pemindahan ibukota yang didasarkan kepada pembangunan akan mempersempit tujuan pemindahan ibukota yang hanya sebatas pencapaian pemerataan

---

<sup>16</sup> Elsa Benia, Ghina Nabilah, “Politik Hukum dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN)”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3:10 (Oktober : 2022).

pembangunan, terlebih lagi pemerataan pembangunan harus sudah diupayakan oleh pemerintahan dalam konteks desentralisasi kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah daerah saat ini. Didasarkan kepada pemahaman tersebut maka menjadi kesempatan yang tepat untuk membuat instrumen kebijakan yang mendukung terhadap penciptaan pemerataan pembangunan melalui pendekatan desentralisasi dan otonomi daerah tanpa harus menunggu adanya pemindahan ibukota.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemerintah dalam rencananya memindahkan ibukota harus mempertimbangkan berbagai aspek yang kompleks dan sistematis yang didasarkan kepada orientasi perencanaan pembangunan ke depan, sehingga pemindahan ibukota bukan hanya sebatas memindahkan lokasi pusat pemerintahan, tetapi juga membawa semangat perubahan dan komitmen mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional didasarkan kepada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik guna memperbaiki seluruh aspek penyelenggaraan kehidupan demi tercapainya tujuan bernegara.<sup>17</sup>

Terdapat persamaan pokok penelitian yang penulis lakukan dan dengan karya di atas yaitu sama-sama mengintrodusir semangat untuk menunaikan tata kelola pemerintahan yang baik. Penulis akan mengkaji hal tersebut dalam pembahasan di BAB IV khususnya pembahasan mengenai prinsip berlakunya undang-undang demi kemaslahatan manusia. Karya yang ditulis oleh Dian Herdiana memiliki fokus kajian

---

<sup>17</sup> Dian Herdiana, "Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik", *Jurnal Transformative*, Vol. 8:1 (2022).

terhadap 2 alasan utama perpindahan Ibu Kota Negara yaitu dalam rangka melakukan pemerataan perekonomian dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks tersebut, penulis menilai ada kekurangan dalam karya tersebut yakni minimnya variabel-variabel kemaslahatan masyarakat di dalam argumentasi yang dibangun oleh Dian Herdiana.

Sebagian besar argumentasi dibangun atas dasar pembangunan ekonomi, padahal seperti diketahui bersama bahwa perekonomian Indonesia hanya dikendalikan oleh segelintir orang dan jikalau perekonomian Indonesia meningkat maka orang pertama yang merasakan dampak tersebut hanyalah beberapa orang saja bukan seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu dalam penelitian yang hendak penulis lakukan ialah dalam rangka melengkapi kekurangan yang ada pada karya tulisan Dian Herdiana. Karya tesis ini akan mengkaji secara mendalam tentang segala aspek yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia melalui kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara.

Karya ilmiah lain yang penulis dapatkan dan bertautan erat dengan tesis ini yaitu Jurnal yang ditulis oleh Dian Herdiana<sup>18</sup> dalam *Jurnal Politica* dengan judul “Menemukenali Syarat Keberhasilan Pemindahan Ibu Kota Negara”. Karya tersebut menyiasati rencana pemindahan ibu kota negara dalam kacamata visi jangka panjang

---

<sup>18</sup> Dian Herdiana, “Menemukenali Syarat Keberhasilan Pemindahan Ibu Kota Negara”, *Jurnal Politica*, Vol. 11:1 (Mei 2020).

dan mencari titik terang mengenai pemindahan ibu kota negara sebagai cerminan karakter bangsa Indonesia.

Adapun kesimpulan dari tema yang di tulis oleh Dian Herdiana Pemindahan ibu kota merupakan visi pembangunan Indonesia yang tidak hanya bertujuan menciptakan wilayah ibu kota yang merepresentasikan Indonesia tetapi juga mampu mengakomodasi dinamika pembangunan Indonesia di masa depan guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan menciptakan pembangunan yang adil dan merata. Didasarkan atas tujuan tersebut maka pemindahan ibu kota harus direncanakan dengan baik.

Supaya pemindahan ibu kota berhasil setidaknya terdapat 6 (enam) syarat yang harus dipersiapkan yang mana satu dengan yang lainnya saling terkait, syarat tersebut yaitu: 1). Kepemimpinan visioner dan konsistensi komitmen, 2). Aturan hukum yang komprehensif, 3). Proses perencanaan yang partisipatif dan akomodatif, 4). Sumber daya manusia yang profesional, 5). Karakterik budaya dan keterbukaan masyarakat lokal, 6). Budaya organisasi pemerintahan dan nilai-nilai sosial. Keenam syarat tersebut harus menjadi perhatian untuk dipenuhi oleh pemerintah dalam rencana pemindahan ibu kota agar tujuan pemindahan ibu kota dapat terlaksana dengan baik/berhasil sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan.

Dari kesimpulan di atas, penulis mendapati kesamaan maksud dan tujuan penulisan yang sedang penulis geluti yaitu syarat-syarat pembentukan ibu kota negara

baru. Kesimpulan di atas menarik untuk disimak bahwasannya dari 6 (enam) persyaratan tersebut satu diantaranya terdapat benang merah dengan salah satu prinsip *siyāsah tasyrī'iyah* yaitu prinsip menyelidiki pembuatan hukum. Pertautan antara prinsip menyelidiki pembuatan hukum dengan syarat-syarat di atas utamanya yang mengatakan bahwa wilayah ibu kota yang merepresentasikan Indonesia tetapi juga mampu mengakomodasi dinamika pembangunan Indonesia di masa depan guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan menciptakan pembangunan yang adil dan merata. Jurnal di atas belum presisi dalam menyuguhkan konstelasi perdebatan saat undang-undang tersebut mulai dirumuskan.

Jika dilihat tulisan Dian Herdiana yang mengemukakan visi pembangunan ibu kota negara baru untuk mewujudkan cita-cita pendirian negara menurut penulis hal tersebut keliru. Tidak tepat karena momentum yang sejujurnya tidak memungkinkan dikarenakan pada waktu undang-undang tersebut dibentuk, kondisi negara Indonesia sedang tidak stabil oleh sebab merebaknya Pandemi Covid-19 yang meruntuhkan seluruh sendi-sendi kehidupan negara. Oleh karena itu menarik untuk penulis telusuri lebih jauh tentang kekurangan-kekurangan yang ada dalam jurnal tersebut khususnya yang berkenaan dengan prinsip menyelidiki pembuatan hukum yang seyogianya didasari pada prioritas kebijakan yang negara ambil dalam keadaan dan situasi tertentu.

Karya lain yang penulis temukan ialah penelitian yang dilakukan oleh Amelia Haryati, dkk, dalam Jurnal Legislasi Indonesia dengan judul “Politik Hukum



Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara”<sup>19</sup> yang membahas persoalan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dimana pada intinya Amelia Haryati, dkk membuat inferensi bahwa politik hukum disahkannya UU 3/2022 sebagai langkah Pemerintah dalam rangka menunaikan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Secara garis besar penilaian dari Amelia Haryati, dkk menyatakan bahwa payung hukum pemindahan Ibu Kota Nusantara sudah resmi setelah disahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara. Disahkannya UU IKN sebagai bentuk politik hukum dari pemerintah untuk mewujudkan tujuan bernegara sesuai dengan pembukaan UUD 1945, dan sesuai dengan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat diseluruh Indonesia, mengingat urgennya pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Ibu Kota baru demi masa depan negara kita, mengingat beban Pulau Jawa khususnya Kota Jakarta dan sekitarnya sudah sangat berat yang dikhawatirkan akan mengancam kelestarian lingkungan hidup, disamping itu, dengan dipindahkannya Ibu Kota ke kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur adalah untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan perekonomian wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur.

---

<sup>19</sup> Amelia Haryanti, dkk, “Politik Hukum Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara”, Vol. 19:3 (September 2022).

Uraian di atas masih terdapat kekurangan secara teori maupun metodologi sehingga eksplanasi dibangun tanpa argumentasi yang jelas dan tidak terukur. Karena itu dalam tesis ini hendak dilengkapi fakta-fakta dan data-data yang sudah didapatkan untuk dijelaskan nantinya dalam sub bab kedua BAB IV tentang hasil penelitian dan analisis khususnya dalam prinsip berlakunya hukum mengikuti kemaslahatan manusia sehingga pembaca nantinya dapat menemukan inti sari dari poin-poin yang disampaikan secara lugas dan metodologis.

Tinjauan pustaka terakhir yang penulis temukan yaitu tulisan Ario Andika Baskoro dan Dona Budi Kharisma<sup>20</sup> dalam Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional dengan judul “Analisis Undang-Undang IKN Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”. Pembahasan yang diulik oleh tulisan tersebut terkait konsep pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia haruslah sesuai dengan norma dasar dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Konklusi tulisan di atas dalam membuat peraturan perundang-undangan yang baik dalam rangka untuk menghindari kecacatan dan kesalahan dalam pembentukan norma, diperlukan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

---

<sup>20</sup> Ario Andika Baskoro dan Dona Budi Kharisma, “Analisis Undang-Undang IKN Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang di Indonesia”, Vol. 1:3 (2022).

Peraturan Perundang-Undangan, serta landasan konseptual yang jelas agar Peraturan Perundang-Undangan tersebut dapat memenuhi kepastian, manfaat, dan keadilan

Secara garis besar, pembuatan UU IKN menurut penulis telah cukup mengakomodir asas-asas pembentukan sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun, dalam partisipasi publik masih dirasa sangat kurang. Kemudian secara konseptualnya, Landasan filosofis pembentukan UU IKN belum menjelaskan secara ilmiah dan rinci bila dikaitkan dengan Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa, Secara sosiologis pembentukan UU IKN cukup dijelaskan tentang dampak dari pemindahan Ibukota negara, hanya perlu penjelasan lebih rinci terkait dengan skema anggaran dan kajian ekonomi yang lebih lanjut. Secara yuridis, kota Jakarta masih menyangang status Ibu kota Negara, dan sampai saat ini masih belum ada perubahan sama sekali termasuk beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur kekhususan Jakarta sebagai Ibu kota.

Kelemahan dari tulisan di atas ialah tidak menjelaskan asas-asas pembentukan undang-undang secara mendalam. Argumentasi yang dibangun masih sebatas poin-poin tanpa penjabaran lebih lanjut. Dua asas yang digunakan dalam jurnal tersebut yaitu asas kejelasan rumusan dan asas keterbukaan dimana asas tersebut juga penulis gunakan dalam kepenulisan tesis. Kekurangan tersebut akan dilengkapi dalam tesis ini sesuai dengan metodologi dan penelitian yang digunakan agar argumentasi yang terbangun benar-benar kuat dan sulit untuk dibantah.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori legislasi**

Pandangan ahli terkait legislasi pada umumnya memiliki kesamaan yang serupa. Dalam pengertian, tidak terdapat perbedaan yang signifikan yang membuat pendapat para ahli yang satu dan yang lain mempunyai variabel-variabel yang berbeda. Namun berbeda halnya dengan teori legislasi dimana hanya beberapa ahli perundang-undangan yang dapat secara lengkap menjabarkan dan menjelaskan temuan-temuannya pada khalayak umum. Salah satu teori legislasi terkemuka oleh pakar hukum Indonesia ialah pemikiran A. Hamid S. Attamimi.

Menurut A. Hamid S. Attamimi dalam buku Maria Farida<sup>21</sup> yang berjudul Ilmu Perundang-undangan mengatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia dapat dikatakan patut apabila memenuhi beberapa unsur yaitu antara lain:

#### **a. Cita hukum Indonesia;**

---

<sup>21</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2016), hlm. 228-229.

- b. Asas negara berdasar atas hukum dan asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi;
- c. Asas-asas lainnya.

Dari pemikiran di atas maka asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut akan mengikuti rujukan dan arahan yang di simpulkan oleh:

- a. Cita hukum Indonesia yang tidak lain melainkan Pancasila (Sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai Cita (*Idee*), yang berlaku sebagai “bintang pemandu”.
- b. Norma fundamental negara yang tidak lain dan tidak bukan ialah Pancasila (Sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai Norma)
- c. Asas-asas negara berdasar atas hukum yang meletakkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum (*der Primat des Rechts*); dan asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Menurutnya guna menyikapi transformasi zaman agar sinkron dengan perkembangan masyarakat yang akseleratif, sudah bukan waktunya untuk mengarahkan pembuatan perundang-undangan melalui penyusunan kodifikasi. Oleh sebab pemikiran mengenai kodifikasi selalu bermuara pada hukum yang mengalir di belakang dan sangat mungkin jauh dari perkembangan masyarakat. Kodifikasi bukan hanya menyusun

sekumpulan peraturan hukum tertentu ke dalam kitab undang-undang, melainkan perihal aspek hukum yang lebih ekstensif seperti aspek hukum perdata, aspek hukum perdagangan, aspek hukum pidana dan lain sebagainya. Dengan meleburkan sebuah peraturan kedalam satuan kitab hukum maka aturan tentang aspek hukum dan sistemnya serta prinsip-prinsip yang selama ini tersebar dikumpulkan dan disatukan dalam sebuah kitab yang teratur.<sup>22</sup>

Menurut Burkhardt Krems<sup>23</sup> dalam bukunya Sirajuddin, dkk menjelaskan bahwa ilmu tentang perundang-undangan adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mempunyai sifat interdisipliner, berkorelasi erat bersama ilmu sosiologi dan ilmu politik. Kemudian secara umum dikategorikan sebagai berikut:

- a. Teori perundang-undangan berpatokan untuk menelusuri sifat kejelasan dan kejernihan sebuah makna atau bisa dikatakan definisi-definisi yang berkarakter kognitif.
- b. Serta ilmu perundang-undangan yang mempunyai pijakan dalam melakukan pembuatan pembentukan sebuah produk hukum yang bersifat normatif.

---

<sup>22</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2016), hlm. 3.

<sup>23</sup> Sirajuddin, dkk, *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. (Malang: Malang Corruption Watch dengan Yappika, 2006), hlm. 3-4.

Teori legislasi adalah prinsip yang mengamati serta menganalisa mengenai teknik ataupun metode pembuatan Perundang-Undangan yang melingkupi tingkatan perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan, dan pengundangan. Konsep ini dikenakan guna mengamati dan menganalisa, apakah peraturan Perundang-Undangan yang diterbitkan sudah melewati prinsip-prinsip legislasi, dan merujuk pada tingkatan peraturan perundang-undangan ataupun tidak.<sup>24</sup>

Pokok kekuasaan legislasi dalam sistem kenegaraan Indonesia diberikan kepada DPR dan Lembaga Kepresidenan yang diatur sebagai berikut<sup>25</sup>:

- a. Kekuasaan membuat undang-undang berada pada Dewan Perwakilan Rakyat..
- b. Setiap RUU wajib dirumuskan dan diputuskan berbarengan antara legislatif dan Pemerintah untuk mencapai kesepakatan bersama.
- c. Apabila RUU tidak ditemukan kesepakatan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- d. Setiap RUU yang telah disetujui menjadi produk hukum akan bubuhi pengesahan Pemerintah.
- e. Pada saat RUU yang sudah disepakati keduabelah pihak tidak segera disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang

---

<sup>24</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Cet. 3*, (Depok: Rajawali Press, 2018), hlm. 33.

<sup>25</sup> Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

disepakati maka RUU tersebut secara legal menjadi sebuah produk hukum yang wajib diberitakan (diundangkan).

Mahfud MD berpendapat hukum ialah produk politik, alhasil produk hukum bakal sungguh dipengaruhi ataupun diwarnai oleh konfigurasi politik yang melahirkannya. Pengertian ini dilandasi oleh bukti bahwa tiap hukum ialah ketetapan politik, alhasil hukum mampu diamati selaku kristalisasi dari pikiran politik yang silih berhubungan di antara para politisi, hasilnya bentuk politik akan menghasilkan kepribadian hukum yang khusus. Wujud politik ini dipisah menjadi bentuk politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter. Wajah politik yang partisipatif bakal memunculkan sebuah aturan yang berperilaku responsif/otonom, sebaliknya wajah politik yang otoriter bakal menciptakan kepribadian hukum yang konservatif/ortodoks ataupun bengis.<sup>26</sup>

Konsep legislasi ikhwal tahapan pembentukan perundang-undangan di Indonesia mengharuskan beberapa hal diaplikasikan dalam praksisnya. Adapun hal yang dimaksud sebagai berikut<sup>27</sup>:

- a. Perencanaan, sebuah undang-undang digagas dan dirancang melalui Program Legislasi Nasional dan disandingkan pada kebutuhan organisasi-organisasi negara. (Pasal 16 sampai dengan Pasal 42)

---

<sup>26</sup> Moh. Mahfud M.D, *Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm 4-6.

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



- b. Penyusunan, dimana RUU dapat diajukan oleh DPR atau Presiden serta penyusunan Naskah Akademik (NA) RUU dilaksanakan menurut teknis pembuatan sebuah NA. (Pasal 43 sampai dengan Pasal 64)
- c. Pembahasan, setiap RUU yang dirumuskan antara Presiden atau pejabat yang diperintahkan dan pengambilan keputusan terhadap RUU tersebut dilaksanakan dalam rapat paripurna DPR untuk memberikan persetujuan. (Pasal 65 sampai dengan Pasal 71)
- d. Pengesahan, RUU yang disepakati antara Legislatif dan Pemerintah lalu dilakukan pemberitahuan oleh pimpinan Legislatif terhadap Pemerintah (Presiden) agar dapat disetujui dan dijadikan sebuah produk hukum. Sebuah RUU sah apabila dibubuhi maupun tidak dibubuhi tandan tangan pemerintah (Presiden) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh). (Pasal 72 sampai dengan Pasal 74)
- e. Pengundangan, supaya semua masyarakat mengetahui, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam: lembaran negara Republik Indonesia, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, Berita negara Republik Indonesia, tambahan berita negara Republik Indonesia, lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, dan berita daerah.

Adapun asas perumusan suatu peraturan perundang-undangan dalam tahapan membentuk sebuah produk hukum adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Satjipto Rahardjo<sup>29</sup> berpandangan yang kemudian dikutip Roy Marthen Moonti dalam bukunya *Ilmu Perundang-undangan* yang menguraikan karakteristik undang-undang sebagai berikut :

- a. Bersifat umum dan komprehensif dimana sebuah undang-undang tidak diperkenankan berlaku hanya untuk sebagian orang saja melainkan menyeluruh.
- b. Bersifat universal. Produk hukum dibuat dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan yang sedang maupun akan dihadapi di kemudian hari. Dengan kata lain dibentuknya hukum tidak bersifat sementara atau jangka pendek.
- c. Hukum dikatakan baik apabila mampu mengevaluasi produk yang ada didalam dirinya sendiri atau didalam hukum dikenal sebagai revisi yang didalam ilmu konstitusi disebut dengan amandemen.

---

<sup>29</sup> Roy Marthen Moonti, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Cet. 1: Makassar: Keretakupa, 2017), hlm. 15

## 2. Teori *Siyāsah Tasyrī'iyah*

Abdul Wahab Khallaf<sup>30</sup> berpandangan bahwa *siyāsah* merupakan pengaturan perundangan yang dibentuk guna memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur sebuah keadaan. Kemudian menurutnya fiqh siyasah dibagi kedalam tiga bidang kajian yaitu *siyāsah dustūriyyah* (ketatanegaraan), *siyāsah kharijiyyah* (politik luar negeri), dan *siyāsah maliyyah* (ekonomi).

Menurut Abdul Wahab Khallaf<sup>31</sup> kaidah syari'at ditetapkan oleh para ulama ahli fiqh melalui penelitian (*istiqlāh*) terhadap hukum-hukum syari'at, analisis terhadap *ilat* (*reasoning*) dan hikmah pensyari'atan. Penelitian tersebut berdasar pada teks-teks yang menetapkan konsep dasar syari'at dengan tidak hanya memerhatikan apa yang secara eksplisit disebutkan terkait pengambilan hukum melainkan pada apa yang tidak tertulis secara tekstual.

Terdapat 5 (lima) kaidah yang disebutkan Abdul Wahab Khalaf sebagai dasar penetapan syari'at yakni antara lain:

- a. Maksud umum syari'at;
- b. Apa yang menjadi hak Allah swt. dan apa yang merupakan hak manusia sebagai hamba-Nya;

---

<sup>30</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, terjemahan dari *Al-Siyāsah Al-Syar'iyah*, alih Bahasa Zainudin Adnan, Cet Ke-2 (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2005), hlm. 25.

<sup>31</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh: wa Khulashat Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1996), hlm. 186.

- c. Hal yang perlu dipertimbangkan dan diperhatikan dalam berijtihad;
- d. Penaskahan hukum;
- e. Kontradiksi (*ta'arudh*) dan pengunggulan (*tarjith*).

*Al-siyāsah* menurut Abdul Wahab Khallaf<sup>32</sup> merupakan pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi Negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, dengan tidak melampaui batas-batas *syari'ah* dan pokok-pokok *syari'ah* yang bersifat umum, walaupun tidak ditetapkan di dalam nash dan hanya menyandarkan kepada pendapat mujtahid.

Maksud masalah umum negara antara lain adalah:

- a. Pengaturan perundangan-undangan negara;
- b. Kebijakan dalam harta benda (kekayaan) dan keuangan;
- c. Penetapan hukum, peradilan serta kebijakan pelaksanaannya; dan
- d. Urusan dalam dan luar negeri.

Sekalipun tidak sejalan dengan para alim mujtahid adalah mengambil kebijaksanaan politik (*siyāsah syar'iyah*) bukan hanya tugas para ulama terdahulu saja.

Bahkan setiap alim ulama yang luas ilmunya boleh berijtihad dalam memecahkan

---

<sup>32</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, (Kairo : Maktabah, 1350 H), hlm. 14.

problematika yang sedang dihadapi umat dengan batasan-batasan yang telah disebutkan di atas. Oleh karena itu Abdul Wahhab Khallaf<sup>33</sup> mengatakan: “*Siyāsah syar’iyyah* termasuk usaha mewujudkan mashlahah almursalah. Karena maslahat mursalah adalah maslahat yang tidak ditetapkan secara khusus oleh agama”.

*Siyāsah tasyrī’iyyah* atau pembentuk dan perumus suatu produk hukum dalam kajian hukum tata negara islam berada di ranah legislasi. Badan legislatif (*al-sultah al-tasyrī’iyyah*) ialah institusi pemerintahan Islam yang mempunyai otoritas mengganti produk hukum. Keberadaan dan peranannya dalam sebuah negara sungguh berarti malahan dapat dikatakan juga bahwa lembaga ini merupakan badan terpenting di dalam struktur ketatanegaraan. Menurut realitas tersebut, siapa saja yang akan dimandatkan selaku pakar lembaga ini mesti memenuhi syarat-syarat seperti yang sudah dituturkan oleh para ahli fatwa (ulama). Syarat-syarat ini pula diikuti oleh lembaga legislatif modern meski tampak sedikit modifikasi dengan mengikuti prinsip dan landasan negara masing-masing.<sup>34</sup>

Ismail Muhammad Syah<sup>35</sup> memaparkan bahwa *tasyrī’* adalah ilmu mengenai tahapan dan prinsip dasar ajaran Allah swt. dalam memutuskan seprangkat pranata

---

<sup>33</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut : al-fikr, tt), hlm. 99-100.

<sup>34</sup> Nadirsah Hawari, “As-Sulthah At-Tasyri’iyyah Dalam Perspektif Fiqh Siyasa dan Qanun Wadh’iy”, *Jurnal TAPIs*, Vol. 7 No. 12, (Januari-Juni: 2011), hlm. 57.

<sup>35</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Cet 3 (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 13.

hukum mengenai sifat dan tabiat manusia ketika menunaikan nilai-nilai keagamaan dan kehidupan. Penjelasan di atas memungkinkan seorang manusia untuk berkehidupan sesame manusia dan berhubungan secara pribadi dengan Allah swt. melalui instrument yang disebut agama.

Produk hukum yang bakal diterbitkan wajib mendasari dua asas-asas syariat di atas. Oleh lantaran itu, dalam perihal ini ada dua guna kantor legislatif semacam dijelaskan Muhammad Iqbal<sup>36</sup>. *Pertama*, dalam konteks yang ketentuannya telah ada dan terkandung di al-Qur'an serta hadist maka produk hukum yang diterbitkan institusi legislatif yaitu produk hukum Allah swt. yang disyariatkan-Nya dalam Alquran dan diterangkan melalui Rasul Saw. Akan tetapi perihal itu tidak banyak, karna prinsipnya kedua asal kaidah Islam itu cuma merumuskan problem yang universal serta tidak banyak menggambarkan sebuah perkara secara rigid. Sedangkan kompleksitas permasalahan yang dialami masyarakat begitu cepat yang mana memerlukan responsivitas yang final guna mengendalikannya. *Kedua*, memanfaatkan rasionalitas yang cepat (ijtihad) menghadapi problematika yang nihil dijabarkan oleh al-Qur'an. Maka dari itu pentingnya otoritas pembuat produk hukum di isi para pemikir serta para pakar fatwa seperti yang tertera di atas.

---

<sup>36</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Cet. 11; Jakarta: Prenamia Group, 2016), hlm. 163.

Terdapat beberapa prinsip *siyāsah tasyrī'iyah* yang dijelaskan dalam buku Umar Hafiz Syarif<sup>37</sup> yang menjadi pegangan kekuasaan legislatif dalam menetapkan sebuah hukum islam yaitu:

a. Prinsip berangsur-angsur dalam menetapkan hukum

Hukum Islam dibentuk dengan cara bertahap ataupun *tadrīj* berlandaskan *nash* yang diturunkannya secara berangsur-angsur. Prinsip *tadrīj* mengajarkan terhadap kita guna melaksanakan regenerasi karena hidup seorang umat menghadapi pasang-surut. Perubahan yang ditujukan ialah memperbaharui pengertian religiusitas secara lebih moderat dengan mendasarkan prinsip perubahan manusia dalam bermacam segi, paling utama teknologi. Namun prinsip ini selalu dipraktekkan oleh pemeluk Islam yang lazimnya tidak terukur. Melihat perkembangan zaman, harusnya tiap perubahan mendasarkan pada tujuan serta yang jelas agar berjalan secara teratur.<sup>38</sup>

Konsepsi “bertahap” memang secara logis berkaitan erat dengan situasi atau perkembangan zaman yang berubah cepat. Islam sudah mengantisipasi melalui materi muatan yang sudah ditetapkan oleh *nash* yang dalam perjalanan sejarah terbukti bermanfaat. Sifat adaptif dari prinsip “berangsur-angsur” merupakan hal yang patut

---

<sup>37</sup> Umar Hafiz Syarif, *Nuzhum al-hukmi wa al-Idarah fi al-Daulah al-Islamiyah*, (Kairo: Ma'had al-Dirasat al-Islamiyah, 1995), hlm. 68.

<sup>38</sup> Yus Afrida, “Islam dan Bantuan Hukum Oleh Paralegal di Indonesia”, *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2022), hlm. 38.

dicontoh oleh sistem hukum Indonesia mengenai tahapan proses perumusan produk hukum.

b. Prinsip untuk menyelidiki pembuatan undang-undang

Sebuah produk hukum disyariatkan oleh Allah swt dan Muhammad saw, berdasarkan pada tuntutan hukum yang dibutuhkan dan penetapan-penetapan hukum serta gejala hukum yang mewajibkan munculnya hukum baru. Aturan yang dimaksud tidak ditetapkan sebagai upaya menjelaskan problem-problem yang wajib atau ditujukan agar memisahkan perselisihan yang suatu saat akan terjadi.<sup>39</sup>

Prinsip ini mewajibkan seorang pembuat kebijakan untuk menggali nilai-nilai serta keresahan yang sedang dialami oleh masyarakat. Dalam hal lain, pembuat hukum diharuskan memiliki kemampuan keilmuan yang memadai agar dapat menangkap suasana batin atau kebutuhan riil yang ada di masa itu. Tanpa adanya kelihaihan pembuat hukum dalam mengidentifikasi permasalahan niscaya ketetapan yang dikeluarkan tidak menjawab sebuah persoalan yang ada.

c. Prinsip memberikan kemudahan dan keringanan

Dalam membuat peraturan-peraturan khalayak umum, rajin diusahakan oleh Tuhannya supaya aturan-aturan itu gampang dilaksanakan serta tidak menyulitkan

---

<sup>39</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ikhtisar Sejarah Hukum Islam*, (Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985), hlm. 12.



manusia walaupun dalam hal ini tidak berarti menghapuskan aturan (perintah-perintah) secara keseluruhan, lantaran dengan perintah-perintah itu dimaksudkan supaya kehendak/nafsu masyarakat pada perilaku yang tidak baik sanggup diminimalisir. Melalui metode penyedikitan hukum maka sebuah badan pelaksana undang-undang tidak perlu bersusah payah dalam mengenkannya .<sup>40</sup>

Bukti bahwa kemudahan dan keringanan untuk bisa dipahami masyarakat luas merupakan syarat penting dari adanya ketetapan atau sebuah hukum. Islam menganjurkan seorang pemimpin untuk merumuskan ketetapan hukum yang mampu terlaksana dengan baik. Salah satu syarat agar ketetapan hukum bisa direalisasikan adalah mudah dan gampang untuk dipahami masyarakat awam.

d. Prinsip berlakunya undang-undang mengikuti kemaslahatan manusia

Sepanjang era Rasul saw. diturunkan peraturan yang sewaktu-waktu peraturan itu dapat dibatalkan kalau kondisi menghendaki seperti itu serta buat dengan peraturan hukum baru, semacam pergantian hukum tentang arah kiblat. Terdapatnya penghapusan

---

<sup>40</sup> Nur Izzatun Nafsiyah, “Pemberlakuan Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden Perspektif *siyāsah tasyrī’iyyah* (Studi Kasus Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2020), hlm. 32.

serta perubahan hukum adalah bentuk nyata jika *syarī'at* Islam menginginkan terselenggaranya kemaslahatan manusia.<sup>41</sup>

Dalam konteks itu dapat dilihat Islam sebagai agama, mampu bertahan dan mengikuti perkembangan zaman dengan meletakkan prinsip kemaslahatan umat sebagai parameter untuk mengambil sebuah keputusan. Produk hukum yang dirumuskan sedikit banyaknya menghubungkan antara hukum dan kemaslahatan manusia sebagai *'illat* hukum. Tujuan disahkannya syariat Islam merupakan bentuk nyata dari kemaslahatan manusia.<sup>42</sup>

Uraian tentang *siyāsah tasyrī'iyah* atau perumusan produk hukum yang dalam *fiqh siyāsah* dibebani fungsinya terhadap institusi legislasi. Otoritas legislasi (*al-sultāh al-tasyrī'iyah*) bagi Abdul Wahab Khallaf ialah otoritas pemerintah untuk membuat sebuah produk hukum. Artinya, segala konteks yang mengikat produk hukum kehidupan manusia dari sisi perundang-undangan, finansial, ketentuan dan perpajakan, peradilan, pemerintahan atau kasus dalam negeri maupun hubungan bilateral/multilateral.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Khusnul Khotimah, *Penerapan Syari'ah Islam*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 87.

<sup>42</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ikhtisar Sejarah Hukum Islam ...*, hlm. 18.

<sup>43</sup> Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah au Nisam al-Daulah al-Islamiyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah, 1350 H), hlm. 14

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian kali ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif yaitu melakukan penelitian melalui perantara bahan-bahan hukum dalam arti luas, biasa disebut bahan kepustakaan (*library research*).<sup>44</sup> Penelitian yuridis-normatif tersebut mengacu kepada nilai-nilai hukum yang terkandung dalam hukum positif maupun yurisprudensi badan pengadilan maupun nilai-norma hukum yang hidup dalam sebuah entitas masyarakat.<sup>45</sup>

Objek penelitian dalam karya ini terhadap pada persoalan proses legislasi Undang-undang Ibu Kota Negara lalu tinjauan *siyāsah tasyrī'iyah* terhadap proses pembentukan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Dimana hal tersebut menjadi bahan tulisan ini untuk menggali dan mengkaji secara mendalam terkait hal-hal yang masih menjadi perdebatan.

### 2. Sifat Penelitian

Adapun penelitian yang digunakan yakni bersifat deskriptif-analitis dengan menggambarkan perundang-undangan yang memiliki kaitan erat dengan konsep-konsep hukum.<sup>46</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif karena mendeskripsikan persoalan proses

---

<sup>44</sup> Nurul Qamar, et.all, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Makassar: CV. Social Pokitic Genius (Sign), 2017, hlm. 6.

<sup>45</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

<sup>46</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

legislasi terhadap Undang-undang Ibu Kota Negara, lalu tinjauan *siyāsah tasyrī'iyah* terhadap Undang-Undang nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. dengan menggunakan teori legislasi dan *siyāsah tasyrī'iyah*. Kemudian bersifat analistis karena penelitian ini menganalisis tentang proses tahapan pengesahan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan hukum positif/peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dimana dalam hal ini penulis akan merujuk pada undang-undang yang berkaitan dengan proses legislasi atau tahapan pembentukan sebuah undang-undang.<sup>47</sup> Mendasarinya pada hierarki undang-undang dan juga tahap legislasi pembentukan undang-undang serta norma-norma yang berlaku. Norma-norma yang dimaksud akan dilihat sifat pemberlakuannya dalam arti sifat yang khusus atau umum, atau juga norma tersebut terkandung di dalam sebuah undang-undang baik yang sudah lama ada maupun yang baru sekalipun.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35.

<sup>48</sup> I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Normatif (dalam Justifikasi Teori Hukum)*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 156.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam riset ini melalui penelitian pustaka yakni sebuah metode pengumpulan data dengan cara pencarian serta menelusuri materi-bahan pustaka (bibliografi, hasil riset, majalah saintifik, bulletin saintifik, jurnal yang bersangkutan dengan tema penelitian). Materi hukum dikumpulkan lewat metode inventaris serta penegasan peraturan perundang-undangan dan pengategorian serta sistematisasi bahan hukum yang cocok dengan temuan riset. Kemudian tata cara pengumpulan data yang dikenakan dalam riset ini merupakan penelitian kepustakaan dengan metode membaca, menyiasati, mencatat, membikin keterangan bahan-bahan pustaka yang terlihat kaitannya dengan teknik/proses legislasi perundang-undangan.

Materi hukum dikumpulkan lewat metode inventaris serta penegasan peraturan perundang-undangan dan pengategorian serta sistematisasi bahan hukum yang cocok dengan temuan riset. Kemudian tata cara pengumpulan data yang dikenakan dalam riset ini merupakan penelitian kepustakaan dengan metode membaca, menyiasati, mencatat, membikin keterangan bahan-bahan pustaka yang terlihat kaitannya dengan teknik/proses legislasi perundang-undangan.

## 5. Sumber Data

### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang memiliki relevansinya dengan penelitian ini.

### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ialah data yang merujuk sumber-sumber bahan yang telah di inventarisasi dari data yang sudah ada. Sumber data sekunder yaitu karya ilmiah seperti jurnal, disertasi, tesis, skripsi dan buku, catatan atau dokumentasi, publikasi baik oleh pemerintah maupun komunitas masyarakat sipil, analisis para ahli, yang didapatkan lewat situs web, internet dan seterusnya.

## 6. Teknik Analisis Data

Kajian bahan yang dikenakan riset ini yaitu kajian deduktif-kualitatif. Analisa deduktif-kualitatif yakni asumsi yang mempunyai argumentasi perihal kelaziman (teori, undang-undang, rancangan, prinsip, kepastian) menuju pemikiran yang bersifat khusus.<sup>49</sup> Sesudahnya data-data itu bakal dianalisa dengan mengacu pada kesimpulan serta hasil penemuan yang bersumber pada riset. Dengan teknik analisa inilah penulis

---

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), hlm. 36.

mencoba menerangkan sekaligus menganalisa melalui cara deskriptif dari hasil riset yang pernah dijalani, yakni merumuskan tahapan legislasi Undang-Undang Ibu Kota Negara, serta tinjauan *siyāsah tasyrī'iyah* terhadap Undang-Undang nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, Berdasarkan teori legislasi dan teori *siyāsah tasyrī'iyah*

### **G. Sistematika Pembahasan**

Analisis riset atau penelitian ini akan terbagi menjadi 5 (lima) pembahasan yang hendak dijabarkan dalam struktur pembahasan seperti dibawah ini:

Bab pertama membahas tentang pendahuluan yang menjadi cerminan awal mengenai hal-hal yang menjadi latar belakang penelitian kali ini. Rumusan masalah yang ditulis dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik sebagai batu uji/piso analisis yang digunakan dalam penelitian ini, metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian sampai kepada sistematika pembahasan yang menjelaskan penyajian hasil penelitian awal hingga akhir atau kesimpulan.

Bab kedua yang membahas tentang landasan teori atau penjelasan lebih lanjut dari sub-sub kerangka teori tentang teori legislasi yang penulis gunakan untuk menganalisa persoalan yang dibahas dalam penelitian ini. Kemudian, uraian lebih lengkap perihal *siyāsah tasyrī'iyah*, tugas dan wewenang *al-sultah al-tasyrī'iyah* dan prinsip-prinsip *siyāsah tasyrī'iyah*.

Bab ketiga yaitu uraian data yang menjelaskan ikhwal peraturan tentang ibu kota negara, latar belakang lahirnya ide pembentukan ibu kota negara, proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Kemudian menjelaskan tentang hubungannya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta menjelaskan persoalan-persoalan yang kemudian menjadi konsumsi masyarakat secara umum.

Bab keempat merupakan analisis hasil penelitian yang menjelaskan secara mendalam tentang hasil penelitian itu sendiri. Melalui teori legislasi dan *siyāṣah tasyrī'iyah* terhadap pembentukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Bab kelima yang adalah bab terakhir sebagai penutup yang mana di bab ini seluruh rangkaian penulisan tesis di kerucutkan menjadi sebuah kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian dan juga berupa rekomendasi yang penulis uraikan kepada setiap pembaca.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian atau analisis yang telah dijabarkan diatas antara lain sebagai berikut:

1. Dalam tinjauan teori legislasi pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tidak mencerminkan unsur pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut seperti yang dikemukakan A. Hamid S. Attamimi yakni cita hukum Indonesia, asas negara berdasar atas hukum dan asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi, dan asas-asas lainnya yakni asas formal dan asas material. Terutama menyangkut asas perlunya pengaturan dan asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum. Pembentukan Undang-Undang tentang IKN tidak memiliki ketersinambungan dengan RPJPN, juga secara rinci tahapan pembentukan IKN tidak ditemukan rincian anggarannya dalam APBN tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022. Hal tersebut bertolak belakang jika melihat konsep rencana pengelolaan keuangan negara dimana perlunya kesinambungan dan keterkaitan antara perencanaan pembangunan dan perencanaan keuangan negara. Maka pembentukan UU 3/2022 tidak mengindahkan perencanaan yang berkesesuaian yakni mulai dari dokumen perencanaan pembangunan, perencanaan regulasi, perencanaan keuangan negara

dan pelaksanaan pembangunannya. Dengan itu dapat dikatakan bahwa pembentukan IKN tidak sesuai dengan asas kejelasan tujuan yang dimuat dalam Pasal 5 huruf a UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kedua, asas keterbukaan (Pasal 5 huruf g UU 12/2011) yakni ketika pembentukan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan harus dilaksanakan secara transparan dan terbuka luas. Dalam hal ini, tahapan pembentukan UU 12/2011 tidak dibuka secara luas dan transparan pada setiap tahapan pembahasan. Setelah dikeluarkannya Surat Presiden (Surpres) pada tanggal 29 September 2021 dan sudah masuk dalam agenda pendahuluan di DPR pada tanggal 3 November 2021, hingga pada Rapat Paripurna dalam rangka Pembicaraan ingkat II/ pengambilan Keputusan menjadi UU pada tanggal 18 Januari 2022, partisipasi publik tidak terlihat karena minimnya informasi yang diperoleh pada setiap pembahasan UU 3/2022 di DPR. Sebanyak 28 agenda tahapan tersebut hanya 7 (tujuh) agenda yang dokumennya bisa diketahui sedangkan sisanya sebanyak 21 (dua puluh satu) agenda pembahasan tidak bisa diperoleh publik. Hal ini sangat tidak sesuai dengan semangat pembentukan sebuah undang-undang yang harusnya menitikberatkan pada partisipasi publik. Partisipasi yang dimaksud ialah membuka seluas-luasnya kanal yang tersedia untuk menampung aspirasi dan masukan dari masyarakat.

2. Berdasarkan teori *siyāsah* yang dikemukakan Abdul Wahab Khallaf bahwa pengaturan perundang-undangan dibentuk guna memelihara ketertiban dan

kemaslahatan serta keadaan manusia maka pembentukan undang-undang 3/2022 tentang ibu kota negara memenuhi prasyarat itu walaupun ada beberapa aspek yang tidak terpenuhi seperti dalam hal ketepatan waktu dan keterlibatan masyarakat yang terdampak dalam proses pembuatan produk hukum tersebut. Salah satu kaidah penetapan syari'at menurut Abdul Wahab Khallaf yang terakomodasi dalam pembentukan UU 3/2022 ialah hak manusia sebagai hamba-Nya. Prinsip *siyāsah tasyrī'iyah* melihat pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bahwasannya ada beberapa prinsip yang terpenuhi dan ada juga yang tidak terpenuhi. Prinsip *siyāsah tasyrī'iyah* yang terpenuhi yaitu prinsip memberikan kemudahan dan keringanan dan prinsip berlakunya undang-undang mengikuti kemaslahatan manusia. Sedangkan prinsip berangsur-angsur dalam menetapkan sebuah undang-undang dan prinsip menyedikitkan pembuatan undang-undang belum dilaksanakan atau belum terpenuhi dalam legislasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara perspektif *siyāsah tasyrī'iyah*.

## **B. Rekomendasi**

1. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat harus mengevaluasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara melalui revisi oleh karena masih banyak hal penting yang belum dimuat dalam undang-undang tersebut.
2. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat wajib membenahi diri berkaca pada proses legislasi pembentukan undang-undang yang banyak menimbulkan

permasalahan formil dengan cara melakukan proses pembuatan undang-undang yang inklusif dan memberikan ruang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat yang terdampak.

3. Pemerintah dalam hal ini Presiden harus membuat aturan turunan secara transparan dan koersif serta tidak banyak menerbitkan aturan turunan yang justru saling tumpang tindih atau aturan turunan yang tidak menjawab permasalahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran/Ulum al-Quran/Tafsir al-Quran

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Qur'an Al-Karim*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2019.

### B. Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadīth

Mahmud Hilmi, *Nizam al-Hukm al-Islami*, (Kairo: Dar-al-Hadi, 1978).

Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.

### C. Buku

Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : CitraAditya Bakti, 2004).

Abdurrahman, Ahmad Shiddiq, *Al-Bai'ah fin-Nizhami wa Tathbiqotuha fil Hayati as-Siyassiyah al-Mu'ashirah*, diterjemahkan oleh Bambang Saiful Ma'arif dan Annur Rafiq Shaleh Tambid dengan judul, *Suatu Prinsip Gerakan Islam Telaah Bai'ah dalam Khilafah dan Jamaah*, Cet Ke-IV Jakarta: El-Fawaz Press, 1993.

Al-Maududi, Abul A'la, *The Islamic Law and Constitutional*, diterjemahkan oleh Asep Hikmat dengan judul *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1990.

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2009.

Diantha, I Made, *Metode Penelitian Normatif (dalam Justifikasi Teori Hukum)*, Jakarta: Kencana, 2016.

- Djaelani, Abdul Qadir, *Sekitar Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Media Da'wah, 1994.
- Donohue, John J, dan John L. Eposito, *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-Masalah*, Cet Ke-IV Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtststaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Hassan, *Islam dan Kebangsaan*, Bandung: Segi Asry, 2019.
- Ibrahim, Anis *Legislasi Dalam Perspektif Demokrasi: Analisis Interaksi Politik dan Hukum Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Jawa Timur*, Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang, 2008.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cetak. 11*, Jakarta: Prenamia Group, 2016.
- Indrati S, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2016).
- Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Presidensial Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Khalif, Rashid Hasan, *Tārikh Tasyrī': Sejarah Legislasi Hukum Islam*, cet. Ke-3 Jakarta: Grafika Offset, 2015.
- Khalil, Rasyad Hasan, *Tārikh Tasyrī': Sejarah Legislasi Hukum Islam*, penerjemah Bahasa Nadirsyah Hawawi, Cet. Ke-4 Jakarta: Amzah, 2016.

- Khallaf, Abdul Wahab, *Politik Hukum Islam, Terj. al-Siyāsah al-Syar'iyah*, Penerjemah Bahasa Zainuddin Adan Cet Ke-2, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Khulāsha Tārikh Tasyrī' al-Islāmi (Perkembangan Sejarah Hukum Islam)*, terjemahan Ahyar Aminudin, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut : al-fikr, tt).
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilm Ushul al-Fiqh: wa Khulashat Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1996).
- Khallaf, Abdul Wahab, *al-Siyasah al-Syar'iyah au Nisam al-Daulah al-Islamiyah*, Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah, 1997.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ikhtisar Sejarah Hukum Islam*, Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985.
- Khotimah, Khusnul, *Penerapan Syari'ah Islam*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Mahfud, Moh, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Maria, Indra Fridati S, *Ilmu Perundang-undangan (Proses dan Teknik Penyusunan)*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2020.

Indrati S, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2016).

Muhammad Syah, Ismail, *Filsafat Hukum Islam*, Cet 3 Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Naim, Ngainun, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, Surabaya: eLKAF, 2006.

Rahardho, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Siyasah : Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Nabi Muhammad saw. hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Buku Ke satu)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.

Salim, dan Nurbani Erlies, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Cet. 3*, Depok: Rajawali Press, 2018.

Sirajuddin dkk, *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang: Malang Corruption Watch dengan Yappika, 2006.

Situmorang, Jubair, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Dustūriyyah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.



Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2010.

Supriyadi, Dedi, *Perbandingan Fiqh Siyāsah: Konsep, Aliran dan Tokoh-Tokoh Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Syarif, Umar Hafiz, *Nuzhum al-hukmi wa al-Idarah fi al-Daulah al-Islamiyah*, Kairo: Ma'had al-Dirasat al-Islamiyah, 1995.

Taymiyyah, Ibnu *al-Siyāsah al-Syar'iyah: Fī Iṣlāhi al-Ra'I wa al-Rā'iyah* Libanon: Dār al-Ma'rifah: 1969.

Zaidan, Abdul Karim, *Al-fardu wa al-Daulah fi al-syari'ah al-Islamiyyah*, diterjemahkan oleh Abd. Aziz dengan judul, *Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam Cet-ke 1*, Jakarta: Yayasan al-Amin, 1984.

#### **D. Karya Ilmiah/Jurnal/Tesis/Skripsi**

Afrida, Yus, “Islam dan Bantuan Hukum Oleh Paralegal di Indonesia”, *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2022).

Amanda Musu, Clara dkk, “Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru: Perdebatan Kecacatan Formil dan Materiil pada Aturannya”, *Jurnal IBLAM Law Review*, Vol. 2: 02 (Mei: 2020).

Aqil Syahru, Aqil, dan Ummul, Sunny, “Polemik dan Urgensitas Pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara”, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1: 2 (2022).

Baskoro, Ario Andika dan Kharisma, Dona Budi “Analisis Undang-Undang IKN Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, Vol. 1:3 (2022).

- Elsa Benia, Elsa, dan Nabilah, Ghina, “Politik Hukum dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN)”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3:10 (Oktober : 2022).
- Fadillah, Nur, “Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 7: 2 (April: 2022).
- Gelora, Ahmad, Saputra Rizky, “Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negar baru dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Vol. 2: 2 (Maret: 2022).
- Hawari Nadirsah, As-Sulthah At-Tasyri’iyah Dalam Perspektif Fiqh Siyash dan Qanun Wadh’iy, *Jurnal TAPIS*, Vol. 7:12, (Januari-Juni 2011).
- Herdiana, Dian, “Menemukanali Syarat Keberhasilan Pemindahan Ibu Kota Negara”, *Jurnal Politica*, Vol. 11:1 (Mei 2020).
- Herdiana, Dian, “Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik”, *Jurnal Transformative*, Vol. 8:1 (2022).
- Haryanti, Amelia, dkk, “Politik Hukum Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara”, Vol. 19:3 (September 2022).
- Inggit, Andi, “Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah”, *Jurnal Restorative Justice*, Vol. 3:1 (Mei 2019).

Izzatun Nafsiyah, Nur, “Pemberlakuan Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden Perspektif *siyāsah tasyrī’iyyah* (Studi Kasus Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2020).

Puspitasari, Reni, Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah, *Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara/Siyasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu*, (2022).

Syamu, La “*Al-Sulṭah Al-Tasyrī’iyyah, al-Sulṭah al-Tanfīziyyah, al-Sulṭah al-Qaḍā’iyyah*”, *Jurnal Tahkim*, Vol. 13:2 (Juni: 2017).

#### **E. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru, (2021)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022

## F. Situs Web

Andi Saputra, “Ketua Departemen HTN UGM di Sidang MK: Pembuatan UU IKN Ugal-ugalan”, <https://news.detik.com/berita/d-6089342/ketua-departemen-htn-ugm-di-sidang-mk-pembuatan-uu-ikn-ugal-ugalan>

Ady Thea DA, “Akademisi Ini Kritisi Proses Pembentukan UU IKN”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-ini-kritisi-proses-pembentukan-uu-ikn-lt61fcdd9c9dff/?page=2>

Ayundari, “Urgensi Pemindahan Ibu Kota”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html> Di Akses 20 Januari 2023 Pukul 16:54 WIB.

Dewan Perwakilan Rakyat, “Rencana Pemindahan Ibu Kota di Masa Pandemi Belum Urgen”, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32467/t/Rencana+Pemindahan+Ibu+Kota+di+Masa+Pandemi+Belum+Urgen> Akses pada 23 Januari 2023 Pukul 19:24 WIB.

Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, “RUU tentang Ibukota Negara”, Diakses secara Online pada Tanggal 08 Februari 2023 Pukul 19.19 WIB di <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368>.

Diskusi disampaikan dalam acara Indonesia Lawyers Club dengan tema “Sah! Ibu Kota Pindah: Kenapa Menolak?”, tanggal 21 Januari 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=vQixid8CQ2s> diakses pada 25 Mei 2023.

Fahmi Amhar, “Pro-Kontra Ibu Kota Negara” pada 26 Februari 2022, <https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/02/25/pro-kontra-ibukota-negara> diakses pada 29 Mei 2023.

Live streaming youtube TVR Parlemen dengan judul “Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Khusus Ibu Kota Negara dengan Pakar” pada 12 Desember 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=pRKB7CQz7ws> diakses pada 31 Mei 2023.

Live streaming youtube TVR Parlemen dengan judul “Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Khusus Ibu Kota Negara dengan Pakar” pada 12 Desember 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=pRKB7CQz7ws> diakses pada 02 Mei 2023.

Live streaming kanal Youtube DPR RI dengan judul “Rapat Pansus RUU Ibu Kota Negara (IKN)” pada 10 Desember 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=cmGKIWdp1K0> diakses pada 31 Mei 2023.

Mutiara Hikmah, “Urgensi Pemindahan Ibukota Negara”, <https://law.ui.ac.id/urgensi-pemindahan-ibukota-negara-oleh-dr-mutiara-hikmah-s-h-m-h/> Akses 23 Januari 2023 Pukul 18:48 WIB.

Nasional Kontan, “Faisal Basri: Tak Ada Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara”, <https://nasional.kontan.co.id/news/faisal-basri-tak-ada-urgensi-pemindahan-ibu-kota-negara> Akses 23 Januari 2023 Pukul 17:59 WIB.

Rendra Topan, *Asas Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Diakses Secara Online pada Tanggal 21 Desember 2022 Pukul 22:18 di <https://rendratopan.com/2019/07/01/asas-pembuatan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia>

Serial diskusi dalam acara Indonesia Lawyers Club dengan judul “Ramai-Ramai Petisi Tolak IKN”, pada 11 Februari 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=fJPP0qzsWQM> Diakses pada 27 Mei 2023.

Serial wawancara dalam acara Tribunnews dengan judul “Cerita Kepala Bappenas Soal kajian Rencana Pemindahan Ibukota”, pada 25 Juni 2019. <https://www.youtube.com/watch?v=etyk2TAPka0> Diakses pada 27 Mei 2023.

Serial diskusi dalam acara Satu Meja The Forum dengan judul “Ibu Kota Baru Untuk Siapa?”, pada 20 Januari 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=KIkcxpSqeKg> diakses pada 29 Mei 2023.